

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Hery. *Hukum Bisnis*. (Jakarta: PT Grasindo, 2020).
- Suratman. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cetakan ke-1. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Husni, L. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Cetakan ke-14. (Jakarta:Rajawali Pers, 2016).
- Asikin, H. Z. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Cetakan ke-11. (Jakarta:Rajawali Pers, 2016).
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*. Cetakan ke-5. (Jakarta:Pradnya Paramita, 1983).
- Adhistianto, M. F. et al. *Hukum Ketenagakerjaan*. Cetakan ke-1. (Banten: Unpam Press, 2021).
- Widiastiani, N. S. *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca Undang-Undang CK*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2022).
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-15. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Asyhadie, H. Z. dan Kusuma, R. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2019).
- Farida, I. *Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Soepomo, I. *Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja*. (Jakarta: Djambatan, 2001).
- Sulaiman, A. dan Walli, A. *Hukum Ketenagakerjaan / Perburuhan*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019).
- Husni, L. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Cetakan ke-11. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Asyhadie, Z. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Cetakan ke-11. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Wijayanti, A. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Gunadi, A. et. al. *Kapita Selekta Hukum Bisnis*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).

Uwiyono. A. *Asas-Asas Hukum Perbutuhan*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014).

Mulyadi, L. dan Subroto, A. *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Teori dan Praktik*. (Bandung: PT Alumni, 2011).

Sutiyoso, B. *Metode Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press, 2015).

## JURNAL

Taqiuddin. H. U. “Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial”. *Econetica*. Vol. 3. No. 2 Tahun 2021.

Arliman. L. S. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum”. *Doctrinal*. Vol. 2. No. 2 Tahun 2017.

Purnomo, S. H. “Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 2 No. 2. Tahun 2019.

Maswandi. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 5. No. 1. Tahun 2017.

Shalihah, F. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM”. *UIR Law Review*. Vol. 1. No. 2. Tahun 2017.

Wildan, M. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 15. No. 2 Tahun 2020.

Avianto, R. et al. “Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT dan PKWT Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja”. *Jurnal Ilmiah Living Law*. Vol. 14. No. 2 Tahun 2022.

Randi, Y. “Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan”. *Yurispruden*. Vol. 3. No. 2 Tahun 2020.

- Muhammar Fahry Yogaswara et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan PKWTT Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19”. *Simbur Cahaya*. Vol. 29. No. 2 Tahun 2022.
- Ni Komang Ayu S. W. dan Margaretha M. “Dampak Pekerjaan Sebagai Panggilan Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional”. *Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 11. No. 1 Tahun 2022.
- Darma, S. A. “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat”. *Mimbar Hukum*. Vol. 29. No. 2 Tahun 2017.
- Yuanita, A. C. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences, and Humanity*. Vol. 3. No. 2 Tahun 2022.
- Hidayani, S dan Munthe, R. “Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Oleh Pengusaha”. *Mercatoria*. Vol. 11. No. 2 Tahun 2018.
- Pratiwi, R. C. dan Hosein, S. H. “Perlindungan Hak Pekerja Terkait Pemberian Upah di Bawah Upah Minimum Kota”. *Pakuan Law Review*. Vol. 8. No. 1 Tahun 2022.
- Trimaya, A. “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”. *Aspirasi*. Vol. 5. No. 1 Tahun 2014.
- Cahyono, J. “Force Majeure Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19”. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Vol. 4. No. 1 Tahun 2021.
- Andrianti, W. P. et al. “Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi *Force Majeure* dalam Kontrak Bisnis”. *Notarius*. Vol. 14. No. 1 Tahun 2021.
- Widiastiani, N. S. “Pandemi Covid-19: Force Majeure dan Hardship Pada Perjanjian Kerja”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51. No. 3 Tahun 2021.

Gunadi, F. "Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50. No. 4 Tahun 2020.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279*)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356*).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang CK Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841*).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647*)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648*)

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mks

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby

Putusan Mahkamah Agung Nomor 866/K/Pdt.Sus-PHI/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2011

**SUMBER INTERNET**

Anonim. "Apa Itu Arti PKWT? Apa Saja Keuntungan PKWT Bagi Perusahaan?".

<https://fortiushris.com/blog/apa-itu-arti-pkwt>, 07 Juli 2024.